

LEBIH MUDAH, PEMBAYARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KINI BISA GUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH



Sumber gambar: eksbis.harianjogja.com

Isi Berita:

JOGJA - Sinergi untuk memudahkan sistem pembayaran terus dilakukan melalui berbagai inovasi layanan. Teranyar yakni kolaborasi yang dijalin antara Bank BPD DIY, Bank Indonesia Perwakilan DIY, dan Pemprov DIY dengan menghadirkan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan, KKPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2022 adalah fasilitas kredit yang diberikan pada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota.

"KKPD bisa untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan kepada APBD," katanya, Kamis (14/12).

Disebutnya, KKPD bisa dipakai untuk keperluan belanja kebutuhan pemerintah daerah. Itu meliputi belanja kebutuhan operasional, pengadaan konsumsi rapat, belanja sewa, pemeliharaan, bahan bakar kendaraan dinas, belanja modal, alat tulis kantor, dan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Fasilitasnya meliputi bunga kredit nol persen, bebas biaya admin, hingga bebas biaya pengiriman tagihan," sambungnya.

Lebih lanjut, KKPD juga diproyeksikan bisa memudahkan pemda dalam melakukan proses penataan usaha pada sektor administratif. Rekap belanja yang sudah dilakukan juga akan tercatat secara otomatis dalam sistem secara real time.

Belanjanya tercatat real time dalam sistem sehingga mengurangi potensi kecurangan," lontarnya.

Sementara itu, Kepala BI DIY Ibrahim mengungkapkan, BI berkomitmen untuk terus mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) salah satunya melalui KKPD tersebut.

Diakuihnya, KKPD atau yang juga disebut sebagai Kartu Kredit Indonesia (KKI) bisa jadi salah satu opsi pendorong kualitas layanan terhadap para pengguna yang akhirnya dapat berdampak pada peningkatan pajak dan juga retribusi daerah.

"Perluasan akses pembayaran digital akan membuka peluang perluasan akses layanan keuangan digital lainnya," ungkapnya.

Sumber Berita;

1. radarjogja.jawapos.com, Lebih Mudah, Pembayaran Belanja Pemerintah Daerah Kini Bisa Gunakan KKPD, 14/12/2023;
2. bernas.id, Launching Kartu Kredit Indonesia (KKI), Pemda Se-DIY Tanda Tangan Komitmen Implementasi KKI, 12/12/2023;
3. ekbis.harianjogja.com, BPD DIY dan Seluruh Stakeholder Teken Komitmen Implementasi Penggunaan KKPD, 12/12/2023;

Catatan;

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3:
 - a. ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2): Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - c. ayat (3): APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

2. Pasal 222

- a. ayat (1): Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. ayat (3): Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.

II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

1. Pasal 1:

- a. angka 1: Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
- b. angka 2: Pemegang Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA.
- c. angka 3: Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian negara/lembaga negara.
- d. angka 4: Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang

melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

- e. angka 10: Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor/ Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga.
 - f. angka 11: Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
 - g. angka 19: Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 - h. angka 21: UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
 - i. angka 23: TUP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP untuk kebutuhan yang sangat mendesak, tidak dapat ditunda, dan/ atau tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran LS dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Pasal 2: Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis.
 3. Pasal 3: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan belanja modal.
 4. Pasal 4:
 - a. ayat (1): Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker, untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

- b. ayat (2): Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kartu Kredit Corporate (*corporate card*) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.
 - c. ayat (3): Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bank yang sama dengan tempat rekening BP/BPP dibuka dan kantor pusat bank tersebut telah melakukan kerja sama dengan DJPb.
 - d. ayat (5): Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - 1) fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (*flexibility*) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC)/ media daring.
 - 2) aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (*fraud*) dari transaksi secara tunai.
 - 3) efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (*idle cash*) dan biaya dana (*cost of fund*) Pemerintah dari transaksi UP.
 - 4) akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.
5. Pasal 5:
- a. ayat (1): UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah.
 - b. ayat (2): Proporsi UP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - 1) UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - 2) UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Pasal 19:
- a. ayat (1): UP Kartu Kredit Pemerintah merupakan bagian dari UP yang dikelola BP/BPP.
 - b. ayat (2): Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah dihitung dari proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh Kepala Kanwil DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

7. Pasal 25:

- a. ayat (1): Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas:
 - 1) kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal; dan
 - 2) kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.
- b. ayat (2): Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk keperluan:
 - 1) belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya;
 - 2) belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - 3) belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi;
 - 4) belanja sewa;
 - 5) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya;
 - 6) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - 7) belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya; dan/ atau
 - 8) belanja modal.
- c. ayat (2a): Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.
- d. ayat (2b): Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), hanya dapat dilakukan untuk transaksi pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sarana:
 - 1) katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

- 2) marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.
- e. ayat (2c): Dalam hal Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
 - f. ayat (3): Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk komponen pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/atau sewa kendaraan dalam kota.
 - g. ayat (4): Batas tertinggi dan estimasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.
8. Pasal 26
- a. ayat (1): Satker dapat memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) jenis Kartu Kredit Pemerintah dari 1 (satu) Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.
 - b. Ayat (2): Jumlah kepemilikan Kartu kebutuhan Kredit Pemerintah disesuaikan dengan penggunaan dan persetujuan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah.
9. Pasal 27
- a. ayat (1): Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Administrator Kartu Kredit Pemerintah pejabat/pegawai Satker yang berstatus:
 - 1) Pejabat Negara;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Prajurit Tentara Nasional Indonesia; atau
 - 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. ayat (2): Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai Satker yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dapat menetapkan pegawai lainnya sebagai pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah.
 - c. ayat (3): Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai nonPNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga negara/lembaga independen/ lembaga lainnya selain lembaga nonstruktural termasuk pegawai lainnya pada Badan Layanan Umum.
 - d. ayat (4): Pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan

pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai nonPNS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 29:

- a. ayat (1): Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja operasional dan belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.
- b. ayat (2): Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.
- c. ayat (3): Total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Satker paling banyak sebesar UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan/ atau persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah.
- d. ayat (4): Total besaran UP Kartu Kredit Pemerintah, penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah, dan/atau persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah.
- e. ayat (5): Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.

III. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Pasal 1:

- a. angka 2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b. angka 3: Kartu Kredit adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
- c. angka 4: Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan

kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

- d. angka 5: Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.
 - e. angka 6: Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan kepala daerah melaksanakan administrasi penggunaan KKPD.
 - f. angka 19: Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan bank lain.
2. Pasal 2:
- a. ayat (1): KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
 - b. ayat (2): Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
 - 2) transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* atau media dalam jaringan;
 - 3) keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud;
 - 4) efektivitas dalam pengurangan UP yang mengganggu atau *idle cash*;
 - 5) efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan
 - 6) akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.
3. Pasal 11:
- a. ayat (1): UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD.
 - b. ayat (2): UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP.

- c. ayat (3): Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD; dan
 - 2) UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD.
 - d. ayat (4): Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.
4. Pasal 14: Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
5. Pasal 18:
- a. ayat (1): KKPD terdiri atas:
 - 1) Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal;
 - 2) Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.
 - b. ayat (2): Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - 1) belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
 - 2) belanja pengadaan bahan makanan;
 - 3) belanja barang untuk persediaan;
 - 4) belanja sewa;
 - 5) belanja pemeliharaan;
 - 6) belanja bahan bakar kendaraan dinas;
 - 7) belanja modal; dan
 - 8) belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (3): Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi.
 - d. ayat (4): Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen pembayaran transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan.
 - e. ayat (5): Jenis KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan limit penggunaan KKPD untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

6. Pasal 19:

- a. ayat (1): Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.
- b. ayat (2): Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. ayat (3): Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. ayat (4): Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. ayat (5): Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- f. ayat (6): Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- g. ayat (7): Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.
- h. ayat (8): Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.

7. Pasal 20:

- a. ayat (1): Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/atau Administrator KKPD merupakan pejabat/pegawai SKPD yang berstatus pegawai negeri sipil daerah.
- b. ayat (2): Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PA/KPA.
- c. ayat (3): Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil daerah yang mendapat kuasa untuk menggunakan KKPD dari PA/KPA.
- d. ayat (4): Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BP/BPP.

- e. ayat (5): Dalam hal terdapat Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas PA/KPA dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang KKPD dan Administrator KKPD.

8. Pasal 44:

- a. ayat (1): Ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah.
- b. ayat (2): Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit dalam rangka percepatan kemandirian dalam menerbitkan KKPD.
- c. ayat (3): Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di bidang sistem pembayaran.

IV. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pasal 1

- a. angka 4: Kartu Kredit adalah Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
- b. angka 5: Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
- c. angka 6: Pemegang KKPD dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.
- d. angka 22: Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

- e. angka 24: UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
2. Pasal 2: KKPD dapat bentuk *mobile banking* atau kartu kredit fisik yang disepakati dengan Bank penerbit.
3. Pasal 3:
- a. ayat (1): KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
 - b. ayat (2): Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) kemudahan penggunaan atau fleksibilitas dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
 - 2) transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik;
 - 3) keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud;
 - 4) efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau *idle cash*;
 - 5) efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari penggunaan UP; dan
 - 6) akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.
4. Pasal 12
- a. ayat (1): UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD.
 - b. ayat (2): UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP.
 - c. ayat (3): Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD; dan
 - 2) UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD.
 - d. ayat (4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

5. Pasal 17

- a. ayat (1): KKPD terdiri atas:
 - 1) Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal;
 - 2) Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.
- b. ayat (2): Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - 1) belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
 - 2) belanja pengadaan bahan makanan;
 - 3) belanja barang untuk persediaan;
 - 4) belanja sewa;
 - 5) belanja pemeliharaan;
 - 6) belanja bahan bakar kendaraan dinas;
 - 7) belanja modal; dan
 - 8) belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ayat (3): Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- d. ayat (4): Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen pembayaran transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan.
- e. ayat (5): Jenis KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan limit penggunaan KKPD untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

6. Pasal 18

- a. ayat (1): Penggunaan KKPD sebagaimana Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.
- b. ayat (2): Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. ayat (3): Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- d. ayat (4): Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. ayat (5): Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - f. ayat (6): Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dan/atau pasal 16 ayat (4).
 - g. ayat (7): Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.
 - h. ayat (8): Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.
7. Pasal 20 ayat (1): PPKD selaku BUD menunjuk Bank BPD DIY selaku penyimpan uang daerah sebagai Bank penerbit KKPD yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
8. Pasal 29:
- 1) ayat (1): KKPD dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas jenis belanja yang diperbolehkan dibebankan pada UP KKPD oleh pelaksana kegiatan dan/atau pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan Jenis KKPD.
 - 2) ayat (2): Penggunaan KKPD untuk keperluan belanja perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas didasarkan pada Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas.
 - 3) ayat (3): Pembayaran belanja menggunakan KKPD yang tidak sesuai dengan peruntukan, menjadi tanggung jawab Pelaksana Kuasa Pengguna.
 - 4) ayat (4): Tanggung jawab Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membayar jumlah dana yang digunakan tidak sesuai peruntukan ke Bank BPD DIY berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Penolakan.
9. Pasal 43:
- a. ayat (1): Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala.
 - b. ayat (2): Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. ayat (3): Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- V. Selain itu, pada tanggal 6 September 2022, Kementrian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 903/5286/SJ perihal Implementasi Penggunaan kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Pemerintah Daerah Provinsi menyatakan beberapa hal antara lain:
1. dalam rangka penyelenggaraan dan penggunaan KKPD dimaksud, agar dilakukan paling lambat 1 Januari 2023, untuk transaksi belanja menggunakan Uang Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 2. implementasi penggunaan KKPD di Daerah Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan KKPD secara bertahap, dengan menerapkan pada beberapa SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.